



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pada mulanya istilah desa di pakai di daerah Jawa, Madura, dan Bali. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sanskerta, yaitu swadesi yang artinya tanah asal, negeri asal, atau tanah leluhur. Desa diartikan sebagai persekutuan hidup bersama yang mempunyai kesatuan hukum, organisasi, serta batas geografis tertentu.

Menurut R. Bintaro, Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta cultural yang terdapat disuatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Kamus besar bahasa Indonesia, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Suatu persekutuan hidup yang setingkat dengan desa di tiap daerah berbeda-beda, misalnya di Sumatera Selatan disebut dusun, di Maluku disebut dati, di Batak disebut kuta/uta, di Aceh dikenal dengan istilah gampung dan meunasah, di Minangkabau disebut nagari atau luha, di Minahasa disebut wanua, di Kalimantan disebut udik, di Bugis dikenal dengan matowa, sedangkan di Makassar di sebut gaukang.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, disusul kemudian Undang - undang No 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa maka istilah-istilah tersebut di seragamkan menjadi

Desa untuk setiap daerah diseluruh wilayah Indonesia. Menurut Undang- undang nomor 5 tahun 1979 yang dimaksud dengan desakan desa adalah suatu kesatuan wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014, Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdapat beberapa lembaga didalamnya

Dalam Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 pasal 55 “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menilai kinerja BPD yang ada di desa juhar dapat dilihat bahwa pelaksanaan fungsi BPD sebagai wujud demokrasi terkecil yang ada di desa dapat dinilai baik namun terlepas dari penilaian itu masih terlihat fakta bahwa kinerja organisasi menunjukkan beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dalam struktur keanggotaan BPD di Desa Juhar yaitu masih adanya elemen masyarakat yang belum terpenuhi dalam struktur keanggotaan BPD di Desa Juhar yaitu masih